



# RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) **VERSI UMUM**

| Nama Penerbit    | : | PT Bank JTrust Indonesia Tbk   | Jenis Produk : Tabungan  |
|------------------|---|--|--|
| Nama Produk      | : | Tabungan J Trust   | Mata Uang : Rupiah (IDR)   |
| Deskripsi Produk | : | Tabungan J Trust adalah produk ta<br>perorangan yang memberikan keur<br>suku bunga yang kompetitif dan dil<br>Bank yang dapat dipergunakan unt | ntungan lebih bagi nasabah berupa<br>engkapi dengan Kartu ATM J Trus |

## **FITUR UTAMA**

| Setoran Awal                      | Rp150.000,-   |                 |  |  |
|-----------------------------------|---|-----------------|--|--|
| Saldo Minimum                     | Rp100.000,-   |                 |  |  |
| Suku Bunga Tabungan               | Saldo   | Suku Bunga      |  |  |
| *) Suku bunga dapat berubah       | < Rp200 Ribu  | 0.00% p.a.      |  |  |
| sewaktu-waktu mengikuti ketentuan | ≥ Rp200 Ribu s.d Rp200 Juta   | 0.60% p.a.      |  |  |
| BI, LPS dan kebijakan internal    | > Rp200 Juta  | 1.60% p.a.      |  |  |
| Bank.                             |   | <u> </u>        |  |  |
| Tingkat Suku Bunga                | Mengacu ke suku bunga Lembaga Per                                       | njamin Simpanan |  |  |
| Penjaminan                        | (LPS) yang berlaku. Data suku bunga terkini dapat dilihat               |                 |  |  |
| _                                 | pada tautan <a href="https://www.lps.go.id">https://www.lps.go.id</a> . |                 |  |  |
| I imit Transaksi                  |   |                 |  |  |

### Limit Transaksi:

| Channel                  | Tarik<br>Tunai  | Transfer<br>antar J<br>Trust<br>Bank             |                              | Transfe        | er ke Ban   | k Lain       |                     |
|--------------------------|---|--|------------------------------|----------------|-------------|--------------|---------------------|
| ATM J<br>Trust<br>Bank   | Regular:<br>Rp7,5<br>Juta<br>Prioritas:<br>Rp10<br>Juta | Regular:<br>Rp25 Juta<br>Prioritas:<br>Rp25 Juta | Regular: Rp25                |                |             |              |                     |
| J Mobile<br>dan<br>J Net | -   | Transaksi<br>Minimum:<br>Rp10 Ribu               | Keterangan                   | Online<br>(Rp) | SKN<br>(Rp) | RTGS<br>(Rp) | BI-<br>FAST<br>(Rp) |
|                          |   | Limit  | Transaksi<br>Minimum         | 10.000         | 10.000      | 100.000.001  | 10.000              |
|                          |   | Transaksi<br>Harian:<br>Rp300<br>Juta            | Limit<br>Transaksi<br>Harian | 25 Juta        | 200<br>Juta | 300 Juta     | 250<br>Juta         |





| Channel           | Tarik<br>Tunai | Transfer<br>antar J<br>Trust<br>Bank | Transfer ke Bank Lain        |                |             |              |                     |
|-------------------|----------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------|-------------|--------------|---------------------|
| J Net<br>Business | -              | Transaksi<br>Minimum:<br>Rp10 Ribu   | Keterangan                   | Online<br>(Rp) | SKN<br>(Rp) | RTGS<br>(Rp) | BI-<br>FAST<br>(Rp) |
|                   |                | Limit                                | Transaksi<br>Minimum         | 10.000         | 10.000      | 100.000.001  | 10.000              |
|                   |                | Transaksi<br>Harian:<br>Rp99 Miliar  | Limit<br>Transaksi<br>Harian | 25 Juta        | 2 Miliar    | 2 Miliar     | 1 Miliar            |

# **TARIF DAN BIAYA**

| Biaya Administrasi per Bulan  | Rp15.000,-                 |          |          |          |  |
|---|----------------------------|----------|----------|----------|--|
| Biaya Penutupan Rekening  | Rp100.000,-                |          |          |          |  |
| Biaya Rekening Pasif (Dormant)  | Rp25.000,-                 |          |          |          |  |
| Biaya Notifikasi per Bulan*  *) Bagi Nasabah yang membuka layanan J Trust Alert System. | Rp5.000,-                  |          |          |          |  |
| Biaya Meterai   | Sesuai penggunaan meterai. |          |          |          |  |
| Biaya Transfer  | Channel                    | Cabang   | J Mobile | J Net    |  |
|   | SKN                        | Rp2.900  | Rp2.000  | Rp2.000  |  |
|   | RTGS                       | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 |  |
|   | BI-FAST                    | -        | Rp2.500  | Rp2.500  |  |
|   | Online/Instant             | -        | Rp5.000  | Rp5.000  |  |





#### **MANFAAT**

- Nasabah perorangan Tabungan J Trust dapat diberikan layanan:
  - a. Kartu ATM J Trust Bank yang dapat dipergunakan pada jaringan ATM J Trust Bank, ATM Bersama, Prima dan Jaringan lainnya yang bekerjasama dengan J Trust Bank
  - b. Dilengkapi dengan layanan Internet Banking dan Mobile Banking.
- 2. Frekuensi penarikan di mesin ATM tidak dibatasi sepanjang sesuai dengan limit pada jenis kartu ATM JTrust Bank.

#### **RISIKO**

- Risiko perubahan suku bunga, tarif dan biaya, yang di antaranya dapat dipengaruhi oleh perubahan suku bunga BI, LPS, atau kebijakan internal Bank lainnya.
- Nasabah berkewajiban menyediakan informasi dan / atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya dan konsekuensi jika Nasabah tidak menyampaikan informasi dan/atau data yang sebenarnya menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.
- 3. Penyalahgunaan e-Channel, PIN / password, dan kartu ATM/Debit menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.
- 4. Tidak dijaminnya simpanan Nasabah apabila:
  - Nominal saldo simpanan nasabah pada 1 (satu) Bank melebihi Rp2 (dua) Miliar.
  - Suku bunga tabungan Nasabah melebihi tingkat penjaminan LPS.





# PERSYARATAN DAN TATA CARA

| Kelengkapan Dokumen Persyaratan                                  | Penyampaian Pertanyaan dan    |  |  |  |
|--|-------------------------------|--|--|--|
|  | Pengaduan melalui:            |  |  |  |
| A. Warga Negara Indonesia:                                       | Tata Cara Pengaduan Nasabah   |  |  |  |
| e-KTP dengan NIK yang terdaftar di Sistem                        | a. J Trust Call 1500 615,     |  |  |  |
| Informasi Administrasi Kependudukan,                             | b. E-mail                     |  |  |  |
| Bagi Nasabah yang belum cakap hukum maka                         | customercare@jtrustbank.co.id |  |  |  |
| wajib menggunakan dokumen tambahan Kartu                         | c. Kunjungi Kantor Cabang J   |  |  |  |
| Keluarga (KK) sebagai identitas,                                 | Trust Bank terdekat.          |  |  |  |
| NPWP*.   |                               |  |  |  |
| B. Warga Negara Asing :  |                               |  |  |  |
| <ul> <li>Paspor dan KITAS/KITAP sesuai dengan</li> </ul>         |                               |  |  |  |
| ketentuan keimigrasian,  |                               |  |  |  |
| <ul> <li>Tax Identification Number (NPWP/TIN)*</li> </ul>        |                               |  |  |  |
| <ul> <li>Mengisi formulir FATCA/CRS (jika memiliki</li> </ul>    |                               |  |  |  |
| kewajiban pajak di Negara lain).                                 |                               |  |  |  |
| C. Perusahaan :  |                               |  |  |  |
| <ul> <li>Nomor Izin Usaha/Nomor Induk Berusaha (NIB),</li> </ul> |                               |  |  |  |
| NPWP, SIUP/Izin Usaha lainnya.                                   |                               |  |  |  |
| Akta Pendirian dan/atau Anggaran Dasar                           |                               |  |  |  |
| Perusahaan dan perubahannya (jika ada).                          |                               |  |  |  |
| Dokumen Identitas anggota Direksi dan                            |                               |  |  |  |
| Pemegang Kuasa dari anggota Direksi (jika                        |                               |  |  |  |
| dikuasakan), e-KTP dengan NIK yang terdaftar di                  |                               |  |  |  |
| Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.                      |                               |  |  |  |
| D. Mengisi Formulir Data Nasabah (bagi nasabah baru              |                               |  |  |  |
| J Trust Bank) dan/atau pembukaan rekening (jika                  |                               |  |  |  |
| akan membuka rekening sesuai produk).                            |                               |  |  |  |
| E. Mengisi dan menandatangani Kartu Contoh Tanda Tangan.         |                               |  |  |  |
| F. Menyetorkan sejumlah dana yang memenuhi                       |                               |  |  |  |
| minimum setoran awal pembukaan rekening.                         |                               |  |  |  |
| *) Dokumen Pendukung lainnya apabila diperlukan seperti          |                               |  |  |  |
| Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Domisili, Surat            |                               |  |  |  |
| Referensi/Keterangan Kerja. Bagi calon Nasabah yang              |                               |  |  |  |
| belum/tidak memiliki NPWP, wajib melengkapi surat                |                               |  |  |  |
| pernyataan tidak memiliki NPWP. (Ketentuan bagi nasabah          |                               |  |  |  |
| berkewarganegaraan asing jika belum/tidak memiliki TIN, juga     |                               |  |  |  |
| wajib melengkapi surat pernyataan tidak memiliki TIN).           |                               |  |  |  |





#### TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 1. Nasabah mengakui telah mengetahui bahwa terhadap simpanan Nasabah pada Bank berlaku peraturan terkait Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada 1 (satu) Bank adalah sesuai yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Nasabah dengan ini mengetahui dan menyatakan menerima risiko atas simpanannya yang akan dikecualikan dari ketentuan penjaminan jika:
  - a. Data simpanan Nasabah tidak tercatat pada Bank.
  - b. Termasuk kategori Nasabah yang diuntungkan secara tidak wajar (yaitu pemberian bunga atas simpanan melebihi tingkat bunga yang wajar yang ditetapkan LPS untuk periode yang bersangkutan), termasuk menerima risiko atas simpanannya sebagai simpanan yang tidak layak dibayar jika ijin usaha Bank dicabut.
  - c. Nasabah Penyimpanan merupakan pihak yang menyebabkan kondisi Bank menjadi tidak sehat.

### SIMULASI PERHITUNGAN BUNGA HARIAN

## Contoh Simulasi Perhitungan Bunga Harian:

Posisi saldo akhir hari Konsumen adalah sebagai berikut, maka bunga yang diterima konsumen pada hari tersebut sesuai *tiering* saldo adalah:

### Rumus Perhitungan Bunga:

(Saldo akhir hari x Suku bunga x Jumlah hari penempatan)/365 (Jumlah hari dalam satu tahun).

| Suku Bunga Tabung       | an    |         | Perhitungan Bunga |             |
|-------------------------|-------|---------|-------------------|-------------|
| Tiering Saldo           | Suku  | Tanggal | Saldo             | Suku bunga  |
|                         | bunga |         |                   |             |
| < Rp200 Ribu            | 0.00% | 1 Jan   | Rp50.000          | Rp0,-       |
| ≥ Rp200 Ribu - 200 Juta | 0.60% | 2 Jan   | Rp50.000.000      | Rp821,97    |
| > Rp200 Juta            | 1.60% | 3 Jan   | Rp449.950.000     | Rp19.723,83 |

#### Catatan:

- Perhitungan bunga berdasarkan saldo harian yang akan diakumulasi dan dibayarkan setiap tanggal Pembayaran bunga.
- Metode perhitungan bunga menggunakan bunga progresif (bertingkat).
- Nominal Bunga sebelum dipotong pajak 20%.
- Tabel simulasi untuk perhitungan bunga diatas bersifat ilustrasi, perhitungan bunga yang akurat tetap mengikuti perhitungan sebagaimana berlaku pada sistem Bank.

### **INFORMASI TAMBAHAN**

#### Informasi Umum:

- 1. Nasabah berkewajiban memberikan data/informasi yang lengkap dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, asli (apabila diperlukan oleh J Trust Bank), sah, dan terbaru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. 1 (satu) Nasabah dapat memiliki lebih dari 1 (satu) rekening Tabungan J Trust.
- 3. Permohonan pembukaan rekening dapat dilakukan di seluruh kantor cabang J Trust Bank dengan memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan pembukaan rekening.
- 4. Status rekening Nasabah akan dirubah menjadi rekening tidak aktif (dormant) apabila pada rekening tidak ada aktivitas transaksi yang dilakukan oleh nasabah dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Bank. Selama rekening berstatus dormant, Nasabah tidak dapat melakukan transaksi pendebetan namun dapat digunakan untuk tansaksi kredit. Nasabah

RIPLAY Umum Tabungan J Trust Ver.01.2025





- dapat mengaktifkan rekening *dormant* melalui Kantor Cabang terdekat J Trust Bank atau melalui aplikasi J Mobile.
- 5. Penutupan rekening dilakukan di kantor cabang J Trust Bank terdekat dan wajib disertai dengan dokumen-dokumen sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank.
- 6. Nasabah akan menerima penawaran produk / layanan dari pihak ketiga / afiliasi apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.

## Disclaimer (Penting untuk dibaca):

- 1. Nasabah telah membaca dengan teliti, menerima penjelasan, dan memahami produk Tabungan J Trust serta bertanggungjawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul. Nasabah berhak bertanya kepada petugas Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini, termasuk informasi terkait jenis, fitur, tarif, limit transaksi, suku bunga, manfaat, risiko, biaya, dan layanan, serta informasi lain yang tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk Umum pada laman www.jtrustbank.co.id.
- 2. Nasabah mengerti bahwa dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pembukaan rekening.
- 3. Nasabah wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pembukaan rekening.
- 4. Jika suatu saat Bank melakukan kajian dan mengubah kebijakan suku bunga, biaya, fitur, layanan, risiko, syarat dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen RIPLAY ini, maka Bank akan menginformasikan kepada Nasabah melalui media publikasi resmi yang dimiliki oleh J Trust Bank dalam 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- 5. J Trust Bank dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- 6. J Trust Bank melakukan pemblokiran dan/atau penutupan rekening Nasabah untuk kepentingan perpajakan dan/atau yang diindikasi sebagai rekening penipuan dan/atau telah menjadi tersangka/terdakwa karena tindak pidana pencucian uang dan/atau tindakan pidana pendanaan terorisme/atau tindak pidana lainnya menurut Undang-Undang dan/atau ketentuan regulator yang berlaku.
- 7. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- 8. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sampai dengan adanya perubahan terbaru Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.